



PUTUSAN

Nomor 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, Pemegang KTP NIK.-, Jenis Kelamin Laki-laki , Tempat dan Tanggal Lahir , Bandung, 20 Januari 1991 , Umur 32 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta . Pendidikan Sarjana (S.1) Alamat sesuai KTP - Kota Bandung . Alamat Tinggal untuk sementara di - - Jawa Timur. Telah memberi Kuasa Khusus kepada M.SUDARISMAN, SH. AHMADEN JERRY, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M.SUDARISMAN.SH DAN REKAN beralamat kantor di Jalan Marga Makmur No. 19 Bandung. Yang selanjutnya disebut **sebagai PEMOHON**.

LAWAN

TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 11 April 1990 , Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sarjana (S1) alamat KTP - Kota Bandung Bandung. Telah memberi Kuasa Khusus kepada Hendra Gumira, SH, Dadan Hidayat, S. Sy dan Khoirunnisa Mauliddina, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syah & Partners uang beralamat di Jalan Terusan Jakarta No. 159 Antapani Kota Bandung. Yang selanjutnya disebut **sebagai TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 24 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada 15 Oktober 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X , Kota Bandung, hal mana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 17 Oktober 2016 ;
2. Bahwa , setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di - Kota Bandung yang mana rumah tersebut adalah rumah orang tua Termohon, Sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang ini belum di karunia anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik , namun karena Pemohon sebagai Karyawan Swasta yang bekerja selalu berpindah – pindah dari kota satu ke kota lain , jadi sejak pernikahan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama berlama-lama dengan Pemohon karena masalah pekerjaan dan Termohon tidak mau untuk ikut bersama Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon , dan sejak awal Tahun 2023 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan ;

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Termohon tidak mau diajak pindah untuk menemani Pemohon yang bekerja di luar kota untuk dapat membina rumah tangga layaknya sebagai suami dan isteri
- 5.2. Termohon keras kepala tidak mau diatur oleh Pemohon
- 5.3. Termohon sering berkata kasar dan melawan Pemohon apabila diberi masukan atau apabila terjadi pertengkaran
- 5.4. Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami dan isteri pada umumnya
6. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 terjadi perselisihan yang sulit didamaikan antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan hingga kini hampir sudah 7 tahun sejak perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah ;
7. Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil , dan dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon telah menimbulkan *mudharat*. Tidak melaksanakan tugas selaku suami isteri. Mengakibatkan rumah tangga keduanya menjadi benar-benar rapuh dan sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga tidak ada jalan lain yang terbaik kecuali perceraian. Serta dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara keduanya telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat suatu rumah tangga dinyatakan tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Mejlis hakim pada Pengadilan Agama Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada **PEMOHON (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap **TERMOHON (TERMOHON)**
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

Demikian permohonan ini kami sampaikan besar harapan dapat dikabulkan, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ucapkan terima kasih

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 31 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 21 September 2023 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, terdapat kekeliruan yang harus dikoreksi dalam Gugatan cerai Talak dari Pemohon yaitu untuk nama ayah Termohon tertulis atas nama **XXX seharusnya XXX, juga berkaitan Usia Termohon tertulis 23 tahun seharusnya 33 tahun ;**
2. Bahwa dalil Permohonan cerai talak dari Pemohon adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada dengan memutarbalikan fakta dengan mengatakan hal yang tidak baik terhadap Termohon ;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka point 4 dan angka 5 pada Permohonan Pemohon :

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Dalil Pemohon pada angka 4 dan 5.1 Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau diajak pindah untuk menemani Pemohon yang bekerja di luar kota adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya Termohon bukan tidak mau pindah, melainkan sedang merencanakan untuk pindah tahun ini (maksimal akhir tahun 2023), dan hal ini telah diketahui dan disepakati oleh Pemohon. Tertundanya kepindahan Termohon sampai dengan saat ini dikarenakan Termohon masih mempersiapkan resign dari pekerjaannya sehubungan dengan adanya pinjaman rumah dengan menggunakan fasilitas kantor atas nama Termohon. Hal utama yang harus disiapkan apabila resign yaitu dana untuk melunasi pinjaman tersebut (saat ini dana belum tersedia). Termohon sudah berniat untuk menabung dan melunasi sebagian pinjaman sampai akhir tahun agar nominal pinjamannya tidak menjadi beban yang berat untuk keluarga Pemohon dan Termohon ke depannya.
- Terdapat opsi untuk mengalihkan pinjaman tersebut menjadi atas nama Pemohon. Namun hal tersebut masih terkendala karena persyaratan yang belum lengkap yaitu Surat Keterangan Pengangkatan Pekerja dari Pemohon yang sudah dimintakan Termohon sejak awal tahun. Di bulan April 2023 Pemohon pernah menyerahkan surat tersebut namun isinya masih belum sesuai dan sampai dengan saat ini belum ada hasil revisi surat keterangan tersebut dari Pemohon.
- Padahal jika revisi Surat Keterangan Pengangkatan Kerja Pemohon sudah tersedia maka Termohon bisa segera resign, memindahkan pinjaman menjadi atas nama Pemohon, dan bisa segera ikut Pemohon pindah ke Surabaya. Namun pada saat ini, Surat tersebut masih belum ada. Sehingga untuk resign dan ikut Pemohon masih belum terwujud.
- 3.2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5.2 yang menyatakan Termohon keras kepala dan tidak mau diatur Pemohon, menurut Termohon dalil tersebut adalah dalil yang terlalu dipaksakan, karena

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan terjadi Termohon senantiasa untuk menjadi isteri yang baik, dengan berusaha menuruti perintah suami yang tentunya perintah suami tersebut memang harus disesuaikan dengan kondisi tertentu pada saat itu, hal tersebut selalu dibicarakan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan ;

3.3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5.3 yang menyatakan Termohon sering berkata kasar dan melawan Pemohon apabila diberi masukan atau apabila terjadi pertengkaran, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, justeru Pemohonlah yang bersikap temperamental dan sering berkata kasar, Namun hal tersebut tidak pernah menjadi masalah untuk Termohon sendiri, karena Pemohon dan Termohon sudah saling mengenal dari 14 tahun yang lalu sehingga dengan waktu yang cukup lama tersebut Termohon sudah mengenal karakter Pemohon ;

3.4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5.4 yang menyatakan tidak terjadinya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon adalah dalil yang keliru karena sudah dijelaskan pula dalam Pemohonan Pemohon pada angka 4 karena kesibukan Pemohon dalam pekerjaan yang selalu berpindah-pindah dari kota satu ke kota lain sementara Termohonpun sama mempunyai kesibukan pekerjaan namun demikian kurang terjalannya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama ini tidak pernah menjadi masalah karena antara Pemohon dengan Termohon sudah saling mengerti dengan kesibukan satu sama lain ;

4. Bahwa mengenai dalil Permohonan Pemohon pada angka 6, adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon dan Termohon masih sangat terjalin dengan harmonis dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan bersama-sama sebagaimana layaknya keluarga diantaranya :

4.1. Bahwa pada awal tahun 2023 Pemohon masih bekerja di Bogor dan setiap weekend pulang ke Bandung atau Termohon yang ke Bogor sehingga antara Pemohon dan Termohon masih bertemu setiap minggu.

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa pada bulan Februari Pemohon dan Termohon staycation di sebuah Hotel di Lembang Bandung.
- 4.3. Bahwa pada bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon masih nonton konser bersama di Bandung.
- 4.4. Bahwa pada bulan April 2023 Pemohon dan Termohon merayakan Idul Fitri bersama-sama dengan Keluarga Besar Termohon di Bandung, dan dilanjutkan dengan keluarga besar Pemohon di Bogor.
- 4.5. Bahwa pada bulan Mei 2023 Termohon ikut dengan Pemohon ke Surabaya untuk mencari tempat tinggal, dan memulai kembali program hamil di Tangerang setelah sebelumnya berhenti karena ketidakcocokan dengan Dokter di Bandung.
- 4.6. Bahwa pada bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon melaksanakan liburan bersama tour wisata Jawa Timur.
- 4.7. Bahwa pada tanggal 29 - 31 Juli 2023 Termohon dan Pemohon masih bertemu di Bogor dan melakukan kontrol Program hamil di salah satu Dokter di Tangerang, yang kemudian Pemohon dan Termohon pulang bersama-sama ke Bandung dan masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal 30 Juli 2023 di Bandung.

Bahwa dengan dalil Pemohon pada angka 6 tersebut maka seluruh Permohonan cerai talak dari Pemohon menjadi tidak realistis, karena bagaimana mungkin disebutkan dalam gugatan yaitu pada Bulan Juli 2023 menjadi puncak perselisihan, sedangkan pada tanggal 30 Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri, dan bagaimana mungkin sudah pisah rumah selama 7 tahun sedangkan diakui sendiri oleh Pemohon pisah rumah tersebut terjadi karena memang adanya kesibukan pekerjaan Pemohon dan bukan karena diakibatkan dari disharmonis rumah tangga, apalagi dalam 2 minggu sekali Pemohon pulang ke Bandung/tempat kediaman bersama;

5. Bahwa dengan uraian diatas maka seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon tentunya adalah alasan-alasan yang terlalu dipaksakan dan masih pematang sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan di tolak ;

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika Majelis Hakim yang mengadili dan memutus dalam perkara aquo berpendapat lain, mohon dipertimbangkan gugatan balik/Rekonpensi sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam bagian Konpensi di atas dianggap dan dipergunakan kembali dalam bagian Rekonpensi ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini selanjutnya Pemohon dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat dan Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan terlihat dalam gugatannya Tergugat mempunyai kesibukan yang tentunya Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup besar, dengan dasar tersebut berarti Tergugat secara finansial sangatlah mampu untuk membayar kewajiban dari akibat perceraian yang diajukan oleh seorang suami ;
4. Bahwa perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup lama yaitu hampir 7 tahun, suka duka dilalui bersama, senang dan susah dinikmati dan disyukuri bersama pula, selama hampir 7 tahun Penggugat mengabdikan hidup Penggugat kepada Tergugat, selama hampir 7 tahun Penggugat berusaha menjadi isteri yang baik untuk Tergugat, akan tetapi pengorbanan Penggugat seperti tidak pernah dihargai oleh Tergugat, tanpa alasan yang masuk akal tiba-tiba saja Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena kondisi Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup maka dengan pertimbangan tersebut sudah barang tentu Tergugat mampu memberikan kewajiban sebagai bekas suami terhadap isteri yaitu berupa mut'ah dan iddah ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian yang diajukan oleh Suami, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan balik terhadap Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000 x 3 bulan
- b. Membayar Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 26 gram ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut yang telah diuraikan di atas, maka Termohon dK/Penggugat dR memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menolak Permohonan Cerai Thalak dari Pemohon untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 26 gram ;
secara tunai dan seketika sebelum pembacaan ikrar talak diucapkan oleh Tergugat.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI ;

Menetapkan membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada PEMOHON dK/TERGUGAT dR. ;

atau jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain“ Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon telah menyerahkan repliknya pada persidangan tanggal 27 September 2023 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya dan dengan tegas menyatakan tetap berpegang teguh pada Permohonan Menjatuhkan Talak/Cerai Talak yang telah disampaikan di muka persidangan,
2. Bahwa Pemohon secara tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon mulai dari halaman 2 sampai dengan halaman 4 , Kecuali diakui oleh Pemohon berdasarkan fakta hukum maupun perbuatan hukum yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum oleh Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada 15 Oktober 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X , Kota Bandung, hal mana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 17 Oktober 2016 ;
4. Bahwa , setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di - Kota Bandung yang mana rumah tersebut adalah rumah orang tua Termohon ;
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang ini belum di karunia anak ;
6. Bahwa, sesuai dari tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah , yang seharusnya Termohon tanpa di minta oleh Pemohon selaku kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi secara lahir bathin yang seharusnya Termohon mengikuti kemanapun Pemohon bertempat tinggal , karena Termohon sebelum dilakukannya perkawinan bekerja sebagai Karyawan Swasta yang selalu pindah-pindah , dan bukan baru merencanakan akan pindah di tahun 2023 ;
7. Bahwa , dalil yang disampaikan Termohon yang tertuang pada point 3 halaman 3 dan 4 haruslah di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 10 dari 23



mengadili perkara A quo , karena kalau Termohon mempunyai keinginan untuk mendampingi Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga bisa aja meminta permohonan pindah ke kota dimana Pemohon bekerja , karena tempat bekerja Termohon adalah suatu perusahaan besar berada dimanamana ;

8. Bahwa, diakui benar oleh Pemohon dalil dalil yang disampaikan pada point 4 halaman 4 adanya keinginan dari Pemohon untuk bersama-sama terus berdampingan dengan Termohon, dan mempunyai keturunan dengan melakukan program kehamilan, akan tetapi Respon dari Termohon tidak antusias untuk segera pindah mengikuti Pemohon yang membutuhkan pendamping hidup sesuai dengan tujuan dari perkawinan tersebut ;
9. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik , walaupun Pemohon tinggal sendiri di luar kota sejak pernikahan tahun 2016 Pemohon selalu menyempatkan pulang untuk menemui Termohon akan tetapi Pemohon tidak bisa berlama-lama tinggal bersama Termohon, karena pekerjaan tersebut, serta Termohon tidak mau untuk ikut bersama Pemohon untuk pindah dan tinggal bersama membina rumah atangga , dan sejak awal Tahun 2023 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan ;
 - 10.1. Termohon tidak mau diajak pindah untuk menemui Pemohon yang bekerja di luar kota untuk dapat membina rumah tangga layaknya sebagai suami dan isteri
 - 10.2. Termohon keras kepala tidak mau diatur oleh Pemohon
 - 10.3. Termohon sering berkata kasar dan melawan Pemohon apabila diberi masukan atau apabila terjadi pertengkaran
 - 10.4. Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami dan isteri pada umumnya
11. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 terjadi perselisihan yang sulit didamaikan antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan hingga

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini hampir sudah 7 tahun sejak perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah ;

12. Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil , dan dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon telah menimbulkan *mudharat*. Tidak melaksanakan tugas selaku suami isteri. Mengakibatkan rumah tangga keduanya menjadi benar-benar rapuh dan sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga tidak ada jalan lain yang terbaik kecuali perceraian. Serta dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara keduanya telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat suatu rumah tangga dinyatakan tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya dan dengan tegas menyatakan tetap berpegang teguh pada Permohonan Menjatuhkan Talak/Cerai Talak yang telah disampaikan di muka persidangan;
2. Bahwa Pemohon secara tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon , Kecuali diakui oleh Pemohon berdasarkan fakta hukum maupun perbuatan hukum yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum oleh Pemohon;
3. Mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam konpensı dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari dalam Rekonpensı ini ;
4. Bahwa , di akui dan disadari apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensı /Termohon dalam Konvensı, pada point 4 halaman 5 , akan tetapi bukan secara tiba-tiba Tergugat dalam Rekonvensı/Pemohon dalam Konpensı untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai terhadap Penggugat Dalam Rekonpensı/Termohon dalam Konpensı ;

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sebagai konsekuensi dari permohonan Gugatan Cerai ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan b Jo pasal 158 huruf b kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mengatur dan ada hubungannya dengan perceraian yang diajukan oleh suami, Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Kompensi sangat berkeberatan apa yang diminta oleh Penggugat dalam Rekonsensi / Termohon dalam Kompensi dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000 x 3 bulan
 - b. Membayar Mutah berupa perhiasan emas seberat 26 gram
6. Bahwa, menanggapi Permohonan ini Tergugat dalam Rekonsensi /Pemohon dalamkompens, akan memberikan haknya disesuaikan dengan kemampuan, dan hanya menyanggupi hal sebagai berikut ;
 - a. Membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.000.000 x 3 bulan
 - b. Membayar Mutah berupa perhiasan emas seberat 5 gram

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Mejlis hakim pada Pengadilan Agama Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENS I :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada **PEMOHON (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap **TERMOHON (TERMOHON)**
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum

DALAM REKONPENS I

Menolak untuk seluruhnya permohonan Penggugat dalam Rekonsensi/Termohon dalam kompensi

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami sampaikan besar harapan dapat dikabulkan, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ucapkan terima kasih;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut diatas, Termohon juga telah mengajukan dupliknya dipersidangan tanggal 30 September 2023 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa mohon dalil-dalil Termohon dalam Jawaban sejauh masih relevan terhadap Permohonan Izin Ikrar Thalak dari Pemohon termasuk dan tidak terpisahkan dalam Duplik ini ;
2. Bahwa Termohon tetap pada pendirian dengan dalil-dalil yang sudah dikemukakan dalam Jawaban dan menolak tegas dalil-dalil Pemohon baik dalam Gugatan Cerai Thalak termasuk Replik dari pemohon, Kecuali yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;
3. Bahwa Termohon menolak dalil pada poin 6 sampai dengan 11, dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berumahtangga dengan jarak jauh, dan hal tersebut tidak pernah menjadi permasalahan, namun mengapa baru saat ini Pemohon merasa keberatan, wajar kiranya jika saat ini justru Termohon merasa ada alasan lain dibalik gugatan cerai thalak ini; Terkait resign yang berjalan lambat sebetulnya Pemohon sendiri tahu alasannya, jika saat ini Pemohon dan Termohon memiliki cicilan rumah ke kantor Termohon. Termohon bermaksud menunggu sisa angsuran berkurang dulu agar kedepannya jika Termohon resign Pemohon dan Termohon tidak begitu diberatkan akan sisa angsuran tersebut, oleh sebab itu Termohon meminta surat keterangan Pengangkatan kerja dari perusahaan Pemohon akan tetapi Pemohon sendiri bersikap abai dan tidak memprioritaskan permintaan Surat tersebut. Padahal jika dari awal Pemohon bersikap kooperatif dalam pembuatan surat tersebut, mungkin saat ini Termohon sudah resmi resign dari kantor Termohon, dan Pemohon dengan Termohon bisa melanjutkan rumahtangga di kota tempat Pemohon bekerja ;

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana pasangan suami isteri, Termohon telah berupaya sedemikian rupa untuk mempertahankan perkawinan ini, Termohon secara sedemikian rupa sudah berusaha untuk mempertahankan perkawinan dengan cara tetap berusaha memperhatikan dan menyayangi Pemohon dengan sebagaimana mestinya, namun sebaliknya sikap Pemohon tetap tidak ada perubahan hingga pertengkaran dan perselisihan tersebut meruncing ;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam bagian Konpensı di atas dianggap dan dipergunakan kembali dalam bagian Rekonpensı ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensı ini ;
2. Bahwa dalam bagian Rekonpensı ini selanjutnya Pemohon dalam Konpensı disebut sebagai Tergugat dan Termohon dalam Konpensı disebut sebagai Penggugat ;
3. Bahwa segala sesuatu telah diuraikan secara lengkap dalam Jawaban, saat ini Tergugat merupakan seorang karyawan di perusahaan AMH Surabaya dengan Gaji +- Rp. 17.000.000,- perbulan berdasarkan pengakuan dari Tergugat, cukup mampu rasanya Tergugat untuk:
 - a. Membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian satu hari Rp. 2.000.000,- X 3 Bulan
 - b. Membayar nafkah Mut'ah berupa perhiasan emas sebesar 5 gram ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut yang telah diuraikan di atas, maka Termohon dK/Penggugat dR memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
2. Menolak untuk lain dan selebihnya ;

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dR untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat dalam Rekonpensi berupa :
 - a. Membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah) ;
 - b. Membayar nafkah Mut'ah perhiasan emas sebesar 5 gram ;Yang harus dibayarkan paling lambat sebelum sidang ikrar talak dijatuhkan;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menetapkan membebankan segala biaya yang muncul dalam perkara ini kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;

atau jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain :

“ Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ”

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Bandung.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak pindah menemani Pemohon bekerja diluar kota dan Termohon sering berkata kasar serta melawan pada Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

2. Nama SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Bandung.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak pindah menemani Pemohon bekerja diluar kota dan Termohon sering berkata kasar serta melawan pada Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon begitu juga

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan Termohon yang mencukupkan dengan bukti yang diajukan Pemohon tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari peridangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya begitu juga halnya dengan Termohon yang hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. H. Syarif Usman, SH., MH) bertanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak pindah menemani Pemohon bekerja diluar kota dan Termohon sering berkata kasar serta melawan pada Pemohon maka yang menjadi pokok dalam perkara ini apakah dalil permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah semua alasan yang didalilkan Pemohon untuk menceraikan Termohon, justru antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2023 masih melakukan hubungan suami isteri,

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian yang pada akhirnya Termohon berharap permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon menolak permohonan Pemohon, namun jika terjadi perceraian Termohon meminta apa-apa yang menjadi hak Termohon selaku isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, bukti P.1 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yakni photo copy Kutipan Akta Nikah P.1 atas nama Pemohon dan Termohon *a quo*, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dipersidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah menemani Pemohon bekerja diluar kota dan Termohon sering berkata kasar serta melawan pada Pemohon bahkan para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai dengan saat ini bahkan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka, dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan tidak bertentangan karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon menolak apa-apa yang menjadi alasan permohonan Pemohon menceraikan Termohon, namun Termohon tidak

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti untuk menguatkan bantahan Termohon tentang alasan yang diajukan Pemohon menceraikan Termohon bahkan mencukupkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau diajak pindah menemani Pemohon bekerja diluar kota dan Termohon sering berkata kasar serta melawan pada Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa para saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehatinya dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut yang artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang hak-hak Termohon selaku isteri yang diceraikan yang tidak lain adalah kewajiban Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan perkara aquo;

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 21 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebankan dan memerintahkan Pemohon untuk membayarkan hak-hak Termohon selaku isteri yang diceraikan berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 26 gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. W. Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya secara ecourt.

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 22 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

Drs. H. W. Setiawan, S.H

Panitera Pengganti

Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 10.000,- |
| 4. PNBP | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya materai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 155.000,- |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : 4029/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 23 dari 23